



PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2018/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon.

M e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 479/Pdt.G/2018/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad taggal 01 Desember 2013 Miladiah tanpa tanggal dan bulan 1434 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Aluppange, Desa Latellang, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/09/ VI/2014, tertanggal 16 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 479/Pdt.G/2018/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman Rumah pribadi Pemohon dan Termohon di Perumahan Puri Diva Istambul blok D 55 di Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa selama 4 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing bernama:
 - Muhammad Al-fatih bin Muzakkir, umur 3 tahun 7 bulan;
 - Nurul Azraa binti Muzakkir, umur 2 tahun 6 bulan;Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Termohon tidak patuh pada perkataan Pemohon.
 - Termohon suka marah tanpa alasan yang jelas dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon.
 - Termohon tidak meladeni keluarga Pemohon jika bertamu ke rumah.
 - Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri.
5. Bahwa pada bulan Januari 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 479/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Muzakkir Arifin, A.Md.ATT II bin H. M. Arifin) untuk berikrar menjatuhkan talak satu bain Shughra terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Termohon tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 479/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Patimpeng, Kabupaten Bone, Nomor 60/09/ VI/2014, tertanggal 16 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

B. Saksi

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu tiri Pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Puri Diva Istambul, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Sopmba Opu, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak,.
- Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang sudah berjalan 10 bulan lamanya.
- Bahwa tidak tahu, hanya saksi melihat selama Pemohon berada di Palopo di Opname selama dua kali, namun Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon.
- Bahwa Termohon sekarang ada di Bone, namun tidak jelas alamatnya.
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena persoalan sepele (masalah anak).

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 479/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon pergi ke Bone, lalu Pemohon kembali ke Palopo karena sakit.
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Desa Tiromanda dan Termohon tetap tinggal di Bone.
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
 - Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu tiri Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Puri Diva Istambul, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Sopmba Opu, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang sudah berjalan 10 bulan lamanya.
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon datang ke rumah orang tuanya karena sakit dan sudah di Opname dua kali, namun Termohon sama sekarang tidak pernah datang menemui Pemohon.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 479/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi Pemohon bahwa Termohon sekarang ada di Bone.
- Bahwa Termohon sebagai tenaga honorer.
- Bahwa tidak pernah, bahkan Termohon ke rumah mertuanya di Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Desa Tiromanda dan Termohon tetap tinggal di Bone.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa sejak bulan Maret 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh pada perkataan Pemohon, Termohon suka marah tanpa alasan yang jelas dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 479/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak meladeni keluarga Pemohon jika bertamu ke rumah, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri dan pada bulan Januari 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mengenai alasan perceraian, Pemohon mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut secara formil tidak terhalang untuk memberikan keterangan, dan keduanya di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan berkaitan satu sama lain dan semuanya mendukung serta meneguhkan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 479/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran, hanya diketahui oleh saksi pertama yang mana menerangkan bahwa pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah sepele yaitu masalah anak, sedangkan saksi kedua hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya hanya berdasarkan penyampaian Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang lainnya yaitu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018 sampai sekarang, kedua saksi mengetahuinya dimana masing-masing saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang sudah berjalan 10 bulan lamanya, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Tiromanda dan Termohon sekarang tinggal di Bone dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut selain perihal pertengkaran dan penyebabnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang yang sudah berjalan 10 bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 479/Pdt.G/2018/PA Plp



Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Pemohon dan Termohon yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan adalah fakta umum yang kerap terjadi dan dihadapi oleh hampir semua pasangan suami isteri, hal tersebut sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat, cara berfikir, sikap, kebiasaan, dan sebagainya. Jika perbedaan itu disertai dorongan dari setiap pasangan untuk mencari titik temu, maka hampir dipastikan setiap masalah yang timbul akan memperoleh solusi sekaligus menjadikan pasangan tersebut lebih dewasa dan bijak menghadapi persoalan yang muncul kemudian. Sebaliknya jika perbedaan-perbedaan tersebut tidak disertai upaya untuk mencari titik temu atau minimal upaya agar perbedaan tersebut tidak semakin melebar, maka hampir dipastikan pula perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama akan senantiasa terulang. Jika dikaitkan dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tampak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang tidak lagi dibarengi dengan keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari titik temu. Hal tersebut disandarkan pada bukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Januari 2018 hingga saat ini, menurut Majelis Hakim telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tengah menghadapi masalah yang berakibat rumah tangganya tidak dapat lagi dikategorikan sebagai rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tergolong rumah tangga yang berselisih;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga didukung oleh fakta bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh oleh Majelis Hakim secara maksimal pada

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 479/Pdt.G/2018/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil, bahkan Pemohon pada tahap kesimpulan secara tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad Pemohon untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu atau kedua belah pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlilai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah. Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan mashlahat bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya mafsadat (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalil-dalil permohonan tersebut patut dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 479/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp766.000.00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 *Hijriah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 479/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Tommi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Mariani, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 675.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 479/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)